





## KETENTUAN UMUM ATM TIPO

1. Kartu ATM langsung diberikan kepada anggota yang sudah memiliki atau membuka rekening Tabing baru di kantor Koperasi Kredit CU Lantang Tipo yang sudah memiliki fasilitas ATM.
2. Anggota di KC yang belum memiliki ATM dapat memanfaatkan fasilitas ATM dengan membuka rekening Tabing yang digunakan untuk mengaktifkan kartu ATM. Pengaktifan kartu ATM tersebut harus dilakukan di KC tempat rekening Tabing terdaftar.
3. Fasilitas ATM:
  - a. Penarikan tunai simpanan Tabing
  - b. Pembayaran angsuran, jasa pinjaman, dan administrasi keterlambatan.
  - c. Pengecekan saldo Tabing, Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Muhunt, dan saldo pinjaman.
  - d. Transfer simpanan Tabing ke rekening lainnya.
  - e. Dapat melakukan pembayaran listrik, pembelian voucher listrik, pembayaran telepon kabel, pembelian pulsa HP, pembayaran Indovision, dan pembayaran lainnya yang menunya terdapat dalam fasilitas ATM.
4. Koperasi Kredit CU Lantang Tipo memiliki dua jenis kartu ATM yaitu kartu ATM Silver dan kartu ATM Gold.
5. Penarikan Tabing menggunakan fasilitas ATM maksimal Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari untuk pengguna kartu ATM tipe Silver dan maksimal Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari untuk pengguna kartu ATM tipe Gold.
6. Biaya transfer antar rekening Tabing melalui ATM dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) per transaksi.
7. Koperasi Kredit CU Lantang Tipo memberikan Personal Identification Number (PIN) standar kartu ATM yang bersifat sangat rahasia. Setiap pemegang kartu ATM wajib mengganti PIN standar dengan PIN pilihan pribadi. Segala akibat penyalahgunaan dan penggantian PIN menjadi tanggung jawab pemegang kartu.
8. Saldo simpanan Tabing yang menggunakan fasilitas ATM minimal Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
9. Jika saldo simpanan Tabing di bawah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka ATM dan rekening Tabing ditutup secara otomatis.
10. Setiap pemegang kartu ATM tunduk terhadap ketentuan/syarat yang sedang berlaku berikut perubahan, penambahan atau pembaharuannya dari waktu ke waktu.
11. Kartu ATM hanya digunakan oleh anggota pemegang kartu. Segala akibat kerugian karena kartu digunakan oleh orang lain menjadi tanggung jawab anggota pemegang kartu.
12. Pengguna kartu ATM dikenakan biaya administrasi setiap bulan yang besarnya tertuang dalam Keputusan Pengurus.
13. Apabila kartu ATM hilang, anggota harus segera:
  - a. Menghubungi Layanan Anggota Koperasi Kredit CU Lantang Tipo di KC tempat pembukaan rekening.
  - b. Melaporkan kepada polisi untuk meminta surat keterangan kehilangan.
  - c. Mengajukan permohonan kepada Koperasi Kredit CU Lantang Tipo untuk penerbitan kartu ATM baru.
  - d. Semua kerugian yang terjadi sebelum adanya pelaporan menjadi tanggungjawab pemegang kartu.
14. Apabila salah memasukkan nomor PIN sebanyak 3 kali berturut-turut, maka kartu ATM akan tertelan dan nomor PIN tidak dapat digunakan lagi untuk transaksi. Segera menghubungi Layanan Anggota Koperasi Kredit CU Lantang Tipo tempat penerbitan kartu ATM untuk melaporkan kejadian ini.
15. Penggantian kartu ATM karena rusak/hilang, PIN lupa dan lain-lain dikenai biaya administrasi penggantian yang ditetapkan oleh Koperasi Kredit CU Lantang Tipo.
16. Koperasi Kredit CU Lantang Tipo berhak setiap saat memblokir, membatalkan dan atau mengakhiri penggunaan kartu ATM secara sepihak bila anggota pengguna kartu lalai atau tidak mentaati syarat atau ketentuan yang berlaku.
17. Apabila anggota ingin mengakhiri kepemilikan kartu ATM agar melaporkan kepada staf Bidang Layanan Anggota Koperasi Kredit CU Lantang Tipo di kantor tempat penerbitan kartu ATM.
18. Ketentuan-ketentuan tersebut di atas sewaktu-waktu secara sepihak oleh Koperasi Kredit CU Lantang Tipo dapat diubah/disesuaikan/ditambah tanpa harus ada persetujuan dari pemegang kartu.